



Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia

Farid Hardiansyah

E-mail: faridhardiansyah39@gmail.com

ABSTRACT

Developments in guarantee law always evolve over time. The law of guarantees is very closely related to the implementation of credit, lending and borrowing or as repayment of debts between creditors and debtors. In its legal aspect, control over objects that serve as collateral for a debt gives birth to material rights that provide privileges to creditors in the event that the debtor is unable to pay obligations while at the same time providing legal protection to creditors in carrying out their debts. Law Number 42 of 1992 concerning Fiduciary Guarantees provides a legal basis regarding the implementation of guarantees as guarantees for repayment of debts from debtors. The enactment of the law regarding fiduciary guarantees is expected to provide proportionality between debtors and creditors. In its development, the implementation of execution in the context of fiduciary guarantee law through the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 which is a form of explanation as well as confirmation of the Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 regarding the application of execution of fiduciary guarantees has had legal implications in society. Based on the Constitutional Court's decision which created a new norm in the context of executing fiduciary guarantees, it directly changes the procedures and conditions that must be met for the execution of parate execution by creditors in the event that the debtor acknowledges default and voluntarily surrenders the object of fiduciary collateral so that it is expected can realize the principles of legal certainty, justice and benefit within the framework of the principle of proportionality between debtors and creditors in the practice of Fiduciary Guarantees.

Keywords: *Fiduciary Guarantee; MK decision; parate execution*

ABSTRAK

Perkembangan dalam hukum jaminan selalu berkembang dalam waktu ke waktu. Hukum jaminan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan perkreditan, pinjam meminjam atau sebagai pelunasan utang antara kreditur dengan debitur. Dalam aspek hukumnya, penguasaan atas benda yang menjadi jaminan suatu utang melahirkan hak kebendaan yang memberikan *privilege* kepada kreditur dalam hal debitur tidak dapat membayar kewajiban sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan utang-piutangnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum mengenai pelaksanaan pemberian jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang dari debitur. Pemberlakuan aturan hukum tentang jaminan fidusia ini diharapkan memberikan proporsionalitas antara debitur dengan kreditur. Dalam perkembangannya, pemberlakuan eksekusi dalam konteks hukum jaminan fidusia melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan bentuk penjelasan sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia telah memberikan implikasi hukum yang ada di masyarakat.

Berdasarkan putusan MK tersebut yang menimbulkan norma baru dalam konteks pelaksanaan eksekusi pada jaminan fidusia, secara langsung merubah prosedur dan syarat yang harus dipenuhi guna pelaksanaan parate eksekusi oleh kreditur dilaksanakan dalam hal debitur mengakui cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia sehingga diharapkan dapat mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam bingkai asas proporsionalitas antara debitur dan kreditur dalam praktik Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia; Putusan MK; parate eksekusi

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam hukum jaminan selalu berkembang dalam waktu ke waktu. Hukum jaminan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan perkreditan, pinjam meminjam atau sebagai pelunasan utang antara kreditur dengan debitur. Dalam praktiknya, keberadaan suatu jaminan yang mempunyai nilai yang lebih digunakan oleh kreditur untuk mengikat piutangnya apabila dalam hal debitur tidak mampu untuk melunasi utang.

Secara umumnya, hukum jaminan berkembang seiring dengan berkembangnya perkreditan. Adapun penggunaan istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang memiliki arti kepercayaan, sehingga tidak salah jika di masa mendatang mempersyaratkan kepercayaan. Kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk dapat memberikan kontra prestasi (dalam utang piutang dipahami sebagai prestasi berupa mengembalikan uang yang diutang).¹

Dasar filosofis dalam perkembangan tentang hukum jaminan seiring sejalan dengan berkembangnya kebutuhan dana oleh masyarakat dengan cara mengajukan kredit ke lembaga jasa keuangan sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang dituangkan dalam suatu perjanjian utang piutang dengan perjanjian jaminan. Bentuk jaminan yang lazim digunakan adalah penguasaan benda yang dijamin dalam penguasaan debitur atau kreditur. Dalam pemberian pinjaman ini, pelaku usaha sangat membutuhkan dan perlu untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum. Pemberian pinjaman dengan menyertakan suatu jaminan menjadi salah satu upaya yang diberikan agar dalam hal seorang debitur mengalami gagal bayar, maka adanya suatu jaminan yang digunakan sebagai pelunasan utangnya.

Dalam hal ini peran dari suatu jaminan sangat penting sekali dalam pelunasan pinjaman dari debitur. Dalam aspek hukumnya, penguasaan atas benda yang menjadi jaminan suatu utang melahirkan hak kebendaan yang memberikan *privilege* kepada kreditur dalam hal debitur tidak dapat membayar kewajiban sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan utang-piutangnya.

¹ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, 2002, *Bank dan Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persama, Hlm. 162.

Hak kebendaan tersebut lahir dengan adanya perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir*/pelengkap yang didahului dengan adanya perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, hak kebendaan tidak dapat berdiri sendiri, namun harus disertai dengan perjanjian pokok yang mendahuluinya.

Di Indonesia, salah satu bentuk jaminan yang berkembang adalah jaminan fidusia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam praktik yang berkembang dimasyarakat, meski telah diatur dalam undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai jaminan fidusia, namun masih banyak permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan jaminan fidusia. Atas hal tersebut, maka jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaannya baik itu untuk kreditur sebagai penyalur kredit maupun debitur sebagai masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentunya akan memberikan suatu proporsionalitas dalam pelaksanaannya, dalam artian kepentingan hukum debitur maupun kreditur dapat terlindungi oleh Undang-Undang tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan *parate eksekusi* dalam jaminan fidusia?

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Parate Eksekusi*

Istilah *parate eksekusi* secara implisit tidak pernah tertuang secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Istilah *parate eksekusi* secara etimologis berasal dari kata "*paraat*" artinya siap ditangan, sehingga *parate eksekusi* dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap di tangan, sedangkan menurut kamus hukum, *parate eksekusi* mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati pengadilan.

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. *Title eksekutorial* bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan *title eksekutorial* dimaksud dalam Paal 224 HIR yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu, eksekusi terdapat juga dalam bidang hukum jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan dengan cara menjual jaminannya, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi.²

Eksekusi menurut Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi, dalam makna perkataan eksekusi terkandung arti, pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.³ Lebih lanjut menurut Sudikno eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴

Parate eksekusi adalah eksekusi yang tidak membutuhkan perantaraan pengadilan, tidak memerlukan kerja sama juru sita dan tidak memerlukan penyitaan. Dalam peristiwa ini dikatakan, bahwa Kreditur melaksanakan penjualan atas kekuasaannya sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Pemberian kewenangan parate eksekusi begitu besar hanya bisa dimengerti kalau kita tahu tujuan dari pemberian kewenangan besar seperti itu di waktu dulu. Pelaksanaan eksekusi jaminan melalui Pengadilan sudah sejak dahulu diakui bisa memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak. Kalau kepada kreditur pemegang hak khusus, tidak diberikan suatu sarana yang cepat dan murah untuk mengambil pelunasan dari tagihan-tagihannya, maka dikhawatirkan bahwa bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan yang resmi akan enggan untuk memberikan kredit dalam jumlah kecil kepada para debiturnya, sebab dikhawatirkan bahwa biaya pengambilan pelunasannya akan tidak imbang dengan besar tagihan. Kalau keadaan dibiarkan seperti itu, maka dikhawatirkan bahwa anggota masyarakat yang lemah yang membutuhkan uang pinjaman yang kecil saja terpaksa akan lari ke para Pelepas uang yang biasanya diberikan julukan kurang yaitu lintah darat. Untuk menghindarkan keadaan seperti itu, maka dalam KUHPerdara, kepada kreditur demi hukum diberikan kesempatan untuk memperjanjikan parate eksekusi.⁵

² Suyatno, Anton, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta, Kencana, Hlm. 54.

³ Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Bandung, CV Pustaka Setia, Hlm. 135

⁴ *Ibid*, Hlm. 134

⁵ Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 261

Pelaksanaan *parate* eksekusi didalam hukum positif di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara hanya mengatur secara jelas pada praktik jaminan gadai dan hipotek. Pada lembaga gadai pengaturan *parate* eksekusi dijelaskan dalam Pasal 1155 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, kalau si berhutang dan atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya serta bunga dan biaya pendapatan penjualan tersebut. Sedangkan

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat diperoleh makna tentang *parate* eksekusi yaitu upaya yang dapat dilakukan secara mandiri oleh Kreditur untuk melakukan eksekusi suatu objek jaminan tanpa melalui perantara pengadilan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban atas hutang sebagai pelunasan hutang dari debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Parate* eksekusi berarti eksekusi secara mandiri yang menjadi banyak pilihan dari para kreditur dalam praktiknya, karena jalan yang ditempuh tanpa melalui pengadilan yang terkesan lama dan menimbulkan biaya yang tidak sedikit, sehingga upaya *parate* eksekusi tersebut menjadi jalan yang lazim dalam praktik guna pelunasan hutang dari debitur itu sendiri.

2. Pelaksanaan *Parate* Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Praktik pelaksanaan jaminan yang diikat secara fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan pembentukan Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan adalah untuk memenuhi kebutuhan yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dengan dasar dan tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut memberikan jembatan bagi para pelaku usaha yang khususnya lembaga keuangan yang bidang usahanya bergerak dalam utang piutang dengan jaminan fidusia dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan saluran pinjaman uang maupun dalam bentuk pembiayaan untuk mendapatkan layanan yang terlindungi oleh hukum.

Dengan hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif telah membentuk suatu peraturan perundang-undangan sekaligus pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif telah memberikan wadah bagi masyarakat secara luas untuk melindungi kepentingan dari setiap pihak dalam menjalankan hukum jaminan fidusia.

Dalam penerapannya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian pelengkap hanya bisa lahir apabila adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya. Dalam penerapannya, perjanjian pokok yang biasa berisi mengenai perjanjian utang piutang selanjutnya wajib untuk dibuatkan perjanjian pelengkapnya yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta yang berwenang dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia (AJF) yang kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia agar terbit Sertifikat Jaminan Fidusia. Akibat hukum yang timbul dari suatu Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ialah meningkatkan status jaminan tersebut yang sebelumnya jaminan umum menjadi jaminan khusus karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mempunyai akibat hukum pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mengandung titel eksekutorial yang berarti mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan sehingga tidak terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang atau debitur sudah melaksanakan kewajiban Sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan dapat digugat ganti kerugian.⁶

⁶ Nugroho, P Grace, *Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta Di Bawah Tangan* diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl7783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan> pada tanggal 20 September 2021 pukul 20.45.

Secara normatif dengan menyandarkan pada aspek filosofis pembentukan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengedepankan prinsip kepercayaan antara debitur dengan kreditur berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihaknya. Antara debitur dan kreditur memiliki suatu itikad baik untuk menjalin kesepakatan dalam hal kreditur memberikan pinjaman berupa uang, sedangkan debitur membayar kewajiban dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan hutangnya apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Perjanjian yang dilandasi dengan itikad baik pada awal perjanjian menjadikan dasar dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sangat jelas sekali bahwa dasar pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia berasal dari aspek kepercayaan dan itikad baik dari debitur maupun kreditur.

Namun demikian, tidak selamanya pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia berjalan dengan lancar hingga debitur melunasi kewajiban. Banyak sekali ditemukan debitur yang tidak mampu untuk melunasi kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. Hal yang dilakukan oleh kreditur dalam hal debitur tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan debitur telah dinyatakan wanprestasi, maka bagi barang jaminan yang barang bergerak yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kesamaan dengan kekuatan eksekutorial yang berarti sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur menjalankan parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi barang jaminan secara mandiri. Banyak sekali ditemukan dilapangan, terjadinya bentrok antara debitur dengan kreditur dikarenakan pelaksanaan parate eksekusi tidak mengindahkan nilai moral dan etika yang ada, seakan pelaksanaannya terlihat kreditur tersebut bersikap arogan dan mengedepankan nilai-nilai kekerasan. Tentu saja hal tersebut juga tidak benar untuk dilaksanakan, kendatipun telah secara nyata debitur telah wanprestasi.

3. Pelaksanaan *Parate* Eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin banyak kejadian eksekusi jaminan fidusia secara mandiri yang mengandung unsur-unsur kekerasan dan dianggap tidak sesuai nilai-nilai ketertiban umum dan kesusilaan, maka salah satu warga masyarakat selaku debitur yang merasa dirugikan akan tindakan-tindakan sewenang-wenang dalam parate eksekusi tersebut mengajukan gugatan *judicial review* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 18/PUU-XVII/2019. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 merupakan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Fidusia haruslah memuat ketentuan mengenai cedera janji yang harus disepakati antara debitur dengan kreditur;
- b. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan barang jaminan, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi mandiri;
- c. Namun apabila debitur tidak mengakui adanya cedera janji dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela barang jaminan, maka proses eksekusi paksa dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Impikasi terhadap putusan tersebut secara garis besar sangat berpengaruh dalam eksistensi pelaksanaan eksekusi yang terjadi dalam praktiknya diantaranya adalah terdapat suatu ketidakpastian dalam penerapan tata cara pelaksanaan eksekusi dan pada saat apa debitur telah cedera janji, kendatipun dalam hal debitur telah mengakui kesepakatan cedera janji namun tidak dengan sukarela untuk menyerahkan barang jaminan akan ditempuh jalur melalui penetapan eksekusi di Pengadilan yang akan menambah biaya, waktu dan proses yang cukup banyak. Hal tersebut tentunya sangat merugikan kreditur karena sebenarnya tujuan dari pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia adalah cara yang simple, biaya murah, proses cepat dalam pelaksanaan eksekusi dan mencerminkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, namun dengan adanya putusan MK tersebut cukup berpengaruh terhadap eksistensi dan kepastian hukum dari adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang bermakna memiliki kekuatan eksekutorial.

Setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang dirasakan masih belum memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur, sehingga adanya gugatan *judicial review* kembali terkait norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang dalam amar putusannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi fidusia terhadap penerima fidusia masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela barang jaminan, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan. Hal tersebut menjadi adil karena telah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kreditur, debitur dan objek jaminan
- b. Pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan hanyalah sebagai alternatif upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam hal tidak adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur berkaitan dengan wanprestasi dan penyerahan secara sukarela.

Berdasarkan hal tersebut, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan bentuk penjelasan sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia, sehingga berkembang kembali penerapan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan MK yang terbaru ini yaitu pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanyalah sebagai alternatif dalam eksekusi jaminan fidusia yang dalam hal debitur telah mengakui wanprestasi dan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh sendiri oleh kreditur atau bahkan oleh debitur itu sendiri.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia haruslah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaannya baik itu untuk kreditur sebagai penyalur kredit maupun debitur sebagai masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan hidupnya sesuai dengan asas proporsionalitas dengan tujuan memberikan suatu perlindungan hukum yang sama antara debitur dengan kreditur. Dalam pelaksanaannya, praktik parate eksekusi dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan yang dikuasai oleh debitur atau pihak lain seringkali ditemukan adanya pelanggaran terhadap aspek ketertiban umum dan kesusilaan, kendatipun telah secara nyata debitur telah wanprestasi namun tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan bentuk penjelasan sekaligus penegasan terhadap Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia, berimplikasi terhadap penerapan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan putusan MK yang terbaru ini yaitu pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanyalah sebagai alternatif dalam eksekusi jaminan fidusia dan bukan cara satu-satunya dalam pelaksanaan eksekusi. Parate eksekusi oleh kreditur tetap dapat dilaksanakan dalam hal debitur mengakui cedera janji (*wanprestasi*) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia agar terciptanya asas proporsionalitas dalam perlindungan hukum yang sama antara debitur dan kreditur.

2. Saran

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* dalam hal eksekusi jaminan fidusia haruslah didukung dan ditopang dengan kesiapan dan kejelasan mengenai prosedur penetapan eksekusi melalui Pengadilan Negeri terkhusus mengenai objek jaminan fidusia agar terciptanya peradilan yang berbiaya murah, cepat dan sederhana dalam hal debitur tidak mengakui *wanprestasi* dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Selain itu, adanya kesadaran masyarakat mengenai akibat hukum *wanprestasi* dengan cara menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk mengurangi konflik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Satrio, J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Suyatno, Anton, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta, Kencana.
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri, 2002, *Bank dan Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persama, Hlm. 162.
- Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Nugroho, P Grace, *Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta Di Bawah Tangan* diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl7783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan> pada tanggal 20 September 2021 pukul 20.45.